



LEMBARAN DAERAH

Kabupaten Rembang

Nomor : I Tahun : 1981 Seri : B.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

R E M B A N G

NOMOR : 17 TAHUN : 1980.

T E N T A N G :

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NO. 6 TH. 1979
TENTANG : JASA WISATA TERHADAP OBYEK-OBYEK DAN
ATAU BENDA-BENDA PENINGGALAN R. A. KARTINI.**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemeliharaan terhadap obyek - obyek dan atau benda - benda Peninggalan R.A.Kartini, dipandang perlu disediakan Anggaran yang cukup memadai .
- b. bahwa sesuai dengan hal tersebut huruf a. dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 6 Tahun 1979 tentang Jasa Wisata terhadap Obyek-obyek dan atau Benda-benda Peninggalan R.A. Kartini.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah .

2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Rembang No. 6 Th. 1977 tentang Jasa Wisata terhadap Obyek-obyek dan atau Benda-benda Peninggalan R.A. Kartini.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 6 TAHUN 1979 TENTANG JASA WISATA TERHADAP OBYEK-OBYEK DAN ATAU BENDA-BENDA PENINGGALAN R.A. KARTINI.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 21 Maret 1979 Nomor 6 Tahun 1979 tentang Jasa Wisata terhadap Obyek-obyek dan atau Benda-benda Peninggalan R.A. Kartini, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Seri B. Nomor : 8 Tahun 1979 tanggal 1 September 1979 diubah sebagai berikut :

Ketentuan besarnya tarip yang tercantum dalam pasal 3 a. dibaca sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pengunjung Obyek-obyek dan atau Benda-benda Peninggalan R.A. Kartini dikenakan Jasa Wisata sebesar Rp. 50,— (lima puluh rupiah) tiap orang.

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Rembang, tgl. 14 Oktober 1980.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II

R e m b a n g.

Ketua;

ttd.

(JAGI GITOE)

Bupati Kepala Daerah Tingkat II

R e m b a n g.

ttd.

(SOERATMAN. SH.)

Nip. : 230011686

DISAHKAN :

Dengan surat Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Tengah

Tgl. 23-1-1981 No. 188.3/8/1981

Sekretaris Wilayah/Daerah;
B./ Kepala Biro Hukum,

ttd.

(N A W A W I. S H.)

Nip. : 500026890

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kab. Tk. II Rembang
Nomor 1 Tahun 1981 Seri B.
pada tanggal 17 Pebruari 1981.

Sekretaris Wilayah/Daerah .

ttd.

(SOEMOJO HADIWINOTO. SH)

Nip. : 500030937